

PERANAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KECAMATAN AIR HANGAT)

Danny Leo Santo, Efendi, Amir Hasan
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

Dannyleosanto@gmail.com
Efendidahlam1977@yahoo.com
amirhasan2601@yahoo.com

ABSTRAK

The Role of Districts in the Implementation of Regional Autonomy (Case Study of Air Panas District). This study took the location in the district of Air Panas, Kerinci Regency. The purpose of this study was to determine the role of sub-districts in the implementation of regional autonomy (case study of Air Panas sub-districts). The approach used in this study was qualitative. The number of informants in this study amounted to 7 people. Data collection techniques and tools in this study were interviews and observations. The results showed that in the implementation of the tasks and roles of the sub-districts, it was perfect seen from 1) Attribution. In this section, the Camat's ability to understand the functions and duties of the sub-district is good, where the sub-district has been able to carry out its vision and mission in realizing regional autonomy. 2) Delegation. In this section, it can be said that everything is going well, where all activities are in accordance with the proper mechanism, where the activities are running according to the flow. 3) Mandate. In this section it does not run properly where the village government always ignores and neglects the tasks given by the sub-district, this has resulted in the delay of all activities in the sub-district, especially in processing community data.

Keywords: *Role of District, Regional Autonomy*

ABSTRAK

Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kecamatan Air Hangat). Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kecamatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (studi kasus kecamatan air hangat), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan peran kecamatan sudah sempurna dilihat dari ¹⁾ Atribusi. Pada bagian ini kemampuan Camat dalam memahami fungsi dan tugas kecamatan sudah baik, dimana kecamatan sudah mampu menjalankan visi dan misinya dalam merealisasikan otonomi daerah. ²⁾ Delegasi. Pada bagian ini sudah bisa dikatakan berjalan baik dimana semua kegiatan sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dimana kegiatan berjalan sesuai dengan alurnya. ³⁾ Mandat. Pada bagian ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya dimana pemerintahan desa selalu mengabaikan dan melalaikan tugas yang di berikan oleh kecamatan, hal ini mengakibatkan tertundanya semua kegiatan yang ada di kecamatan terutama pada pengolahan data masyarakat.

Kata Kunci : *Peran Kecamatan, Otonomi Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*). Kebijakan tentang otonomi daerah memberikan otonomi atau wewenang yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten.

Otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Mardenis,2017:84). Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibukota negara baik melalui cara dekonsentralisasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah. Dalam sistem sentralisasi mengharuskan keseragaman antar daerah (homogenisasi), maka dengan otonomi daerah (desentralisasi) masing-masing daerah dibolehkan tampil beda (heterogen) sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinamika kewenangan camat sejak diberlakukannya UU Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintah daerah, memang telah membawa dampak pada perubahan kewenangan camat (menyempitnya kewenangan camat) sebagai kepala pemerintahan kecamatan. Sudah semestinya undang-undang tersebut semakin mempertajam kewenangan camat dalam era otonomi daerah di kecamatan demi menciptakan masyarakat yang mandiri dan madani. Kewenangan camat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, agar institusi kecamatan dan camat dapat dengan maksimal memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat lokal. Dalam hal ini bupati/wali kota sudah selayaknya melakukan pendelegasian wewenang secara demokratis dan berkesinambungan kepada kecamatan dan camat demi menjalankan political will yang positif sesuai amanat Pasal 225 UU No. 09 Tahun 2015, dan tidak terjadinya penumpukan kekuasaan serta eksistensi kecamatan dan camat dapat kembali hidup sesuai dengan keinginan masyarakat lokal pada umumnya, Yusdianto (2015).

Kantor Camat Air Hangat terletak di Semurup Kabupaten Kerinci. Kantor Camat Air Hangat menempati lokasi yang cukup strategis dari pusat kota Kabupaten Kerinci. Secara Kelembagaan Kantor Camat Air Hangat ini berada di bawah naungan Kabupaten Kerinci. Aparatur Sipil di Kantor air hangat belum mampu mendekati diri dengan masyarakat saat melayani masyarakat, hal ini terlihat dari kurangnya antusias masyarakat desa terhadap apapun yang di selenggarakan oleh camat untuk kegiatan di desa, tidak banyak yang tertarik untuk mengikutinya.

Berdasarkan pengamatan awal yang menjadi fenomena dalam penelitian ini yaitu adanya indikasi bahwa:

1. Belum maksimalnya peranan kecamatan dalam mewujudkan perubahan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik
2. Kurangnya kemampuan camat dalam memberi petunjuk dan arahan perihal pelayanan publik harus dibarengi dengan perbaikan kinerja birokrasi di tingkat kecamatan
3. Kurangnya peranan masyarakat yang terlibat, sehingga peran kecamatan menjadi kurang efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kecamatan Air Hangat)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peranan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kecamatan Air Hangat)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kecamatan Air Hangat).

1.4 Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 09 Tahun 2015 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Landasan Hukum Otonomi Daerah

Dalam Bachrul Elmi (2002:3) Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hakekat suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yaitu mengemban 3 fungsi:

1. fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. fungsi distribusi meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan
3. fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, akonomi dan moneter.

Peranan Kecamatan


Peran Camat Dalam Otonomi Daerah Sebagai perangkat pemerintah kabupaten atau Kota Camat telah diberi sejumlah kewenangan delegatif. Artinya camat ikut menjalankan sebagian tugas dari bupati atau walikota dalam memikul tanggung jawab penyelenggara otonomi di daerah. Menurut Sadu Wasistiono (2009:51) pelimpahan kewenangan dari atasan pada bawahan, hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan si penerima delegasi;
2. Penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi;
3. Pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut berasal dari pemberi kewenangan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan hubungan variable yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

2.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan (*holistik*) dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lexy J.Moleong (2009:21)

2.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, dengan alasan berdasarkan pengamatan awal peneliti diindikasikan bahwa belum efektifnya peranan kecamatan dan peran masyarakat dalam menuju pemerintahan yang baik.

2.1.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk keperluan penelitian ini, adapun jenis dan sumber data yang penulis ambil adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalau wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

2.1.4 Teknik Pemilihan Informan

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiyono, (2007:91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci dan informan biasa pada situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan cara *purposife sampling* (sampel terpilih) yang dipilih atau ditentukan oleh peneliti yaitu aparatur sipil negara dan informan biasa masyarakat di Kecamatan Air Hangat yang dipilih secara *accidental sampling* (sampel yang diperoleh secara kebetulan).

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada lima kriteria untuk pemilihan informan yaitu :

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi;

2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu;
5. Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru’ bagi peneliti.

Kriteria informan menurut penulis mengacu pada pendapat ahli diatas dalam penelitian ini penulis mengambil informan dengan kriteria, yaitu : aparatur sipil negara dan masyarakat Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci yang di percayai mampu memberikan data kepada peneliti.

2.1.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Danim, (2002:130). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sugiyono, (2007 : 222)

2. Observasi (*observation*)

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti Lexy J. Meleong, (2009 : 186). Sedangkan menurut Moh. Nazir. (2005 : 68), observasi yaitu cara pengumpulan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti
2. Pedoman wawancara
3. Pena/pensil
4. Buku/kertas
5. Hp/ perekam suara

2.1.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan dan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan yang diperoleh dilapangan kemudian hasil

penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik. Menurut Miles dalam (Emzir, 2010:129) Analisa data ada tiga cara yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

2. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (display) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar computer. Melihat sebuah tanyangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

2.1.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dengan mengambil data dilokasi penelitian yang kemudian data yang diperoleh dilakukan kroscek dengan teknik triangulasi data, sehingga data yang diperoleh selama penelitian betul-betul dapat dipercaya keabsahannya.

Untuk menjaga keabsahan data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode yaitu :

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara :
 - a. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
 - b. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.
2. Triangulasi data, dilakukan dengan cara, Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.
3. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara, Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data sekunder.

2.1.7 Unit Analisis

Menurut Sekaran (2009:31), unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara dan masyarakat di Kecamatan Air Hangat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Indikator Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan. Pergeseran posisi kecamatan dari wilayah kerja administratif

Camat ke wilayah kerja Camat dalam pemberian pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten / kota.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan dengan bapak H.KHAIDIR,S.Pd selaku Camat Air Hangat, beliau mengatakan

“Peran kecamatan adalah peran yang sangat penting karena sebagai penyambung tangan dari seluruh informasi-informasi dari kabupaten dan kecamatanlah yang menyebar ke desa. Kami selaku camat melakukan seluruh Tugas dan fungsi yang ada di kabupaten yang sifatnya administratif terkecuali keuangan. Merealisasikan APBDes Desa, paten, surat izin, yang dibawah nominal 50 juta kebawah dilaporkan ke camat untuk mengeluarkan izinnya, (hasil waawancara dengan bapak H. Khaidir, S.Pd selaku camat air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 08.30 WIB)”

Senada juga dengan yang dikatakan oleh bapak RIKHE EVRIYANTOS, M.Si selaku Sekcam, beliau menyampaikan:

“Kalau untuk permasalahan atau ruang lingkup otonomi daerah, peran kecamatan ini berasal dari visi misi bupati, karena ujung tombaknya ada dikecamatan.Kalau berdasarkan perbup seperti APBDes Desa itu evaluasinya ke kecamatan (pemdes perubahan) kemudian desa harus melaksanakan (APBDes murni) kemudian jika tidak terlaksana dan jika ada perbaikan-perbaikan itu di APBDes perubahan. Sebelum ke kecamatan dana desa tidak boleh cair penganggaran dan pelaksanaannya dan evaluasi itu wewenang yang diberikan bupati tentang desa. (hasil wawancara dengan bapak Rikhe Evriyantos, M.Si selaku Sekcam air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.00 WIB)”

Hal ini juga diperjelas oleh bapak SAJU SALPANI, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan beliau mengatakan

“Peran kecamatan yaitu berkaitan tentang pelayanan, pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kecamatan melakukan semua urusan kemasyarakatan yang ada di kecamatan, dan segala bentuk yang sesuai dengan tupoksi kecamatan menertibkan administrasi. Seperti pembangunan, mengeluarkan surat izin pelayanan masyarakat yang berbentuk seperti kegiatan didesa banyak kegiatan-kegiatan dengan masyarakat baik dalam bentuk bantuan lainnya yang dilimpahkan ke desa apa yang diperankan oleh kecamatan diteruskan ke desa, desalah yang merealisasikan kegiatan tersebut. (hasil wawancara dengan bapak Saju Salpani, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.25 WIB)”

Pendapat yang seirama juga di sampaikan oleh bapak SYAFRIZAL, SP selaku Kasubbag PKP beliau mengatakan

“Peran Kecamatan lebih ke pembinaan masyarakat dan memfasilitasi segala kegiatan masyarakat dan pengawasan terhadap segala urusan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kecamatan. Kalau tugas itu Sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang yang ada di kantor camat ini, tetapi secara keseluruhan atau secara garis besar tugas dari kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk melaksanakan pelayanan masyarakat. (hasil wawancara dengan bapak Syafrizal,SP selaku Kasubbag PKp air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.45 WIB)”

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum beliau mengatakan

“kecamatan berperan sebagai wadah untuk masyarakat melakukan segala macam jenis administrasi, jadi semua hal yang ingin di lakukan masyarakat desa tentang menggunakan dana desa harus melapor ke kecamatan, kami juga berperan sebagai

pelayan publik dimana segala sesuatu urusan bermuara ke kami. (hasil wawancara dengan bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 10.25 WIB)”

Selanjutnya di perjelas oleh bapak Faizal selaku staf pelaksana beliau mengatakan bahwa “Kecamatan sendiri itu memiliki peran sebagai Administrator dan fasilitator dalam melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi kantor camat sendiri. Jadi apapun yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan yang ada maka kami berperan sebagai perantara untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga apa yang menjadikan visi dan misi bupati berjalan dengan semestinya.(hasil wawancara dengan bapak Faizal selaku staff pelaksana, hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.30 WIB)”

Jawaban dari bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan beliau mengatakan “kalau membahas peran kecamatan ini yang jelas kami hanya sebagai penyambung tangan dari bupati ke pemerintah desa dan masyarakat sekitar dimana kamilah yang melayani masyarakat itu perihal pelayanan publik. Kami mengolah semua data masyarakat agar kami tahu apa tindakan kami selanjutnya, seperti data-data desa kami perlu tahu semua data yang ada di desa apalagi yang berhubungan dengan masyarakat, karena dari situ kita tau berapa yang bisa kita usulkan bantuan dan hal lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan SDM. (hasil wawancara dengan bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan, hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.50 WIB)”

Sesuai dengan pengertiannya atribusi Kecamatan Air Hangat telah memahami kewenangan Atribusi karena dilihat dari hasil penelitian semua informan menjelaskan peran kecamatan sebagai fasilitator kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta menjadi wadah untuk melayani masyarakat. Karena sesuai dengan pendapat dari salah satu informan kecamatan adalah ujung tombak dari pelaksanaan visi misi dari bupati hal ini selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi kantor camat air hangat.

Indikator Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berdasarkan Wawancara dengan bapak H.KHAIDIR,S.Pd selaku Camat Air Hangat beliau mengatakan

“Alurnya pelimpahan kewenangan itu seperti dari desa ke camat dan dari camat yang mengarah ke instansi yang bersangkutan. Sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan ini tertib, karena setiap surat yang ingin desa serahkan ke petinggi daerah harus ada tandatangan dari kecamatan bahwasanya kecamatan mengetahui kegiatan dari desa. hasil waawancara dengan bapak H. Khaidir, S.Pd selaku camat air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 08.30 WIB)”

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak RIKHE EVRIYANTOS, M.Si selaku Sekcam beliau mengatakan

“Wewenang itu memiliki Alur seperti di segi pelaporan desa setelah melakukan kegiatan di laporkan ke pemdes dengan mengetahui tetap kecamatan ke bupati kerinci melalui pemdes mengetahui kecamatan. (hasil wawancara dengan bapak Rikhe Evriyantots, M.Si selaku Sekcam air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.00 WIB)”

Hal ini juga di perjelas oleh bapak SAJU SALPANI, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan beliau menjelaskan

“Sesuai dengan mekanisme saat ada masalah di desa melaporkan ke kepala desa dan kepala desa melapor kepada kecamatan dan kecamatan akan meneruskan sesuai dengan bidang dan tugas ke dinas atau instansi yang sesuai dengan bidang permasalahannya, jadi kita memfasilitasi meneruskan apa keluhan. (hasil wawancara dengan bapak Saju Salpani, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.25 WIB)”

Pendapat ini juga senada dengan yang di sampaikan oleh bapak SYAFRIZAL, SP selaku Kasubbag PKP

“Alurnya dari desa ke camat dan kami dari camat akan meneruskan dan menyesuaikan masalah dan instansi yang akan kami tujukan untuk berhubungan dengan desa. (hasil wawancara dengan bapak Syafrizal,SPselaku Kasubbag PKp air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.45 WIB)”

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum beliau mengatakan

“Kalau dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan itu semua berjalan terstruktur dan tertib dimana semua kegiatan yang ada di kecamatan berdasarkan tupoksi nya masing-masing seperti kepala desa mengerti peran mereka begitu juga dengan kami yang ada dikecamatan mengerti apa tugas kami selaku pemerintah kecamatan. (hasil wawancara dengan bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 10.25 WIB)”

Selanjutnya di perjelas oleh bapak Faizal selaku staf pelaksana beliau mengatakan bahwa

“Jadi alur pendelegasian ini tentunya kami harus menerima tugas dulu dari bupati lalu setelah kami mendapatkan kewenangan itu kami akan melimpahkan dan merealisasikan semua bentuk tugas yang di berikan oleh bupati tadi ke pemerintah desa. Sehingga semua yang terlaksana ini beraturan tidak mungkin dari bupati langsung ke desa dan begitu juga sebaliknya. Jadi melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang berlaku. (hasil wawancara dengan bapak Faizal selaku staff pelaksana, hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.30 WIB)”

Jawaban dari bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan beliau mengatakan

“Kalau membahas tentang alur pelimpahan wewang atau tugas yang saya ketahui alhamdulillah sampai detik ini semua sesuai alur yang semestinya dimana dari bupati memberikan tugas kepada kami selaku kecamatan dan kami menginformasikan ke pemerintah desa sehingga pelaporan hasilnya pun akan beraturan seperti itu lagi ketika kegiatan atau tugas yang di berikan selesai desa melaporkan dulu kepada kami dan kami yang memberi laporan ke bupati dalam bentuk rekap dari 16 desa yang ada di kecamatan air hangat ini. (hasil wawancara dengan bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan,hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.50 WIB)”

Sesuai dengan pengertian nya delegasi adalah pelimpahan Wewenang dan jika dilihat dari hasil wawancara kecamatan Air Hangat sudah mengerti alur dari wewenang yang di jalankan dimana alurnya berawal dari instansi yang terendah ke instansi tertinggi dan dapat dilihat dari jawaban informan penelitian sudah mengikuti peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H.KHAIDIR,S.Pd selaku Camat Air Hangat beliau menyampaikan

“dalam memberi tugas kepada desa kami mendapati berbagai rintangan. Kendala yang kami hadapi seperti sulit koordinasi dengan kepala desa karena kepala desa dipilih oleh masyarakat langsung membuat kepala desa merasa lebih tinggi dari pada camat jadi hal itu membuat mereka berkuasa lebih, sehingga untuk meminta informasi dan data itu sangat sulit. hasil wawancara dengan bapak H. Khaidir, S.Pd selaku camat air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 08.30 WIB)”

Hal ini senada juga dengan pendapat bapak RIKHE EVRIYANTOS, M.Si selaku Sekcam beliau mengatakan

“Kendala, contohnya seperti untuk memberikan informasi jika jaringan tidak bermasalah semua lancar, disisi lain ketika sudah dimintai data adanya keterlambatan responnya cepat tapi pelaksanaannya lambat diberi waktu 3 hari kadang bisa sampai 10 hari baru terlaksana. Untuk sekarang di perintahkan untuk seluruh OPD kabupaten kerinci melakukan inovasi yaitu ingin membuat aplikasi, jadi pelaporan desa melalui aplikasi jadi pelaporan desa bisa mengisi data langsung ke bidang masing-masing jadi tidak melalui Wa atau secara manual bisa langsung mengakses aplikasi jadi baik malam, sore ataupun pagi data bisa dimasukkan dan kalau ada perubahan data penduduk petugas atau operator akan mempercepat kerja untuk merekap dan memperbarui data. Itu adalah kendala dan solusi, ini berdasarkan pengalaman jadi aplikasi ini bisa membantu 16 desa seperti profil desa dengan segala macam bisa dilengkapi jadi permintaan data dari kecamatan bisa cepat, hambatan selama ini ada di data agak sulit di peroleh dan datanya lama karena cara manual memakan waktu sehingga kami berinovasi membuat aplikasi. (hasil wawancara dengan bapak Rikhe Evriyantos, M.Si selaku Sekcam air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.00 WIB)”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak SAJU SALPANI, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan beliau menyampaikan

“Untuk mandat kami merasa kurang bisa merealisasikannya dikarenakan ada beberapa hambatan, kadang-kadang berbenturan ada yang tidak sesuai tupoksi, hambatan ini akan di carikan solusi agar masyarakat dapat kami layani. (hasil wawancara dengan bapak Saju Salpani, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.25 WIB)”

Pendapat ini juga dikuatkan oleh bapak SYAFRIZAL, SP selaku Kasubbag PKP beliau mengatakan

“yang sering terjadi seperti peran kecamatan ke desa adalah di segi pelayanan, memfasilitasi pembinaan masyarakat dan kadang hal itu tidak dapat terealisasi karena terbentur dengan sesuatu hal saat ingin terjun kelapangan masyarakat tidak ada. (hasil wawancara dengan bapak Syafrizal,SP selaku Kasubbag PKp air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 09.45 WIB)”

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum beliau mengatakan

“Dikecamatan air hangat ini untuk memberi tugas kepada pemerintahan desa itu sangat sulit dilakukan dikarenakan orang-orang yang bekerja di desa sering lalai dan menunda, sehingga kami yang ada dikecamatan merasa sulit menyelesaikan tugas kami dengan cepat dikarenakan data yang kami inginkan untuk menyelesaikan permasalahan

di desa juga tidak datang atau sampai tepat waktu. (hasil wawancara dengan bapak Jufrial selaku Pengadministrasian Umum air hangat, hari jumat tanggal 26 November 2021 10.25 WIB)”

Selanjutnya di perjelas oleh bapak Faizal selaku staf pelaksana beliau mengatakan bahwa “Kalau memberikan tugas kepada desa tentu berdasarkan perintah dari atasan, kalau kendala yang di hadapi kecamatan dalam menjalankan tugas kami, biasanya desa yang ada di kecamatan air hangat ini petugasnya sering lalai sehingga apa yang kami minta tidak tepat waktu sehingga apa yang kami kerjakan tadinya bisa selesai hari ini menjadi tertunda karena data yang kami butuhkan tidak ada.. (hasil wawancara dengan bapak Faizal selaku staff pelaksana, hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.30 WIB)”

Jawaban dari bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan beliau mengatakan “Kalau saya sebagai pengelola data pelayanan yang ada, saya sangat merasakan kendala yang dialami terutama dari desa ini bergerak telalu lambat, di beri tenggat waktu dua sampai 3 hari mereka melaksanakannya kadang hampir satu minggu, kalau di lihat dari respon mereka meyakinkan sekali bahwasanya daata ini akan diberikan dengan cepat tapi pada kenyataannya jauh sekali perbandingannya, apalagi kadang kita menginformasikannya melalui Wa untuk terjun langsung juga susah kadang orang yang di cari tidak ada di tempat. (hasil wawancara dengan bapak Anif Rizal, SE selaku pengelola data pelayanan, hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 10.50 WIB)”

Berdasarkan pengertian mandat adalah penugasan tapi dari seluruh jawaban informan menggambarkan bahwa wewenang untuk mandat di Kecamatan Air Hangat tidak berjalan dengan semestinya karena mereka memaparkan kendala-kendala yang dialami selama menjalankan tugasnya sehingga tidak terealisasikan dengan baik dan benar karena pemerintah desa merasa lebih berkuasa dari pada pemerintahan kecamatan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pembahasan yang sesuai dengan indikator dapat dikatakan bahwa pada bagian-bagian yang menjadi indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk menjaga keabsahan data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode yaitu :

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara :
 - a. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
 - b. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.
2. Triangulasi data, dilakukan dengan cara, Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.
3. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara, Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data sekunder.

Indikator Atribusi

Camat selain menjalankan kewenangan atributif, juga sebagai perangkat pemerintah kabupaten / kota dalam rangka menjalankan kewenangan delegatif, dan wilayah kecamatan dijadikan sebagai wilayah kerja Camat dalam pemberian pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Kecamatan Air Hangat telah memahami kewenangan Atribusi karena dilihat dari hasil penelitian semua informan menjelaskan peran kecamatan sebagai fasilitator kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta menjadi wadah untuk melayani masyarakat. Karena sesuai dengan pendapat dari salah satu informan kecamatan

adalah ujung tombak dari pelaksanaan visi misi dari bupati. Kecamatan Air Hangat sudah mampu memahami fungsi pelayanan publik, hal ini dapat menjadi salah satu bentuk dari perwujudan fungsi otonomi daerah, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No 09 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi dari hasil penelitian ini sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan tugas dan urusan pemerintahan dengan baik. Dimana pemerintah daerah harus mampu untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Indikator Delegasi

Sebagai perangkat pemerintah kabupaten atau Kota Camat telah diberi sejumlah kewenangan delegatif. Artinya camat ikut menjalankan sebagian tugas dari bupati atau walikota dalam memikul tanggung jawab penyelenggara otonomi di daerah. Dalam manajemen pemerintahan terdapat berbagai prinsip, antara lain adanya pendelegasian kewenangan dari atasan ke pada bawahan atau dari unit yang lebih tinggi ke unit dibawahnya. Secara sederhana pendelegasian kewenangan dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atasan pada bawahan. Konsep kewenangan selalu berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Artinya siapa saja yang diberikan tugas harus diikuti oleh wewenang dan sementara setiap kewenangan harus pula diikuti oleh tanggungjawab. Jika dilihat dari hasil wawancara kecamatan Air Hangat sudah mengerti alur dari wewenang yang di jalankan dimana alurnya berawal dari instansi yang terendah ke instansi tertinggi dan dapat dilihat dari jawaban informan penelitian sudah mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di kecamatan air hangat sudah memiliki bidang masing-masing sehingga segala urusan sudah tertata dengan baik sehingga masyarakat tidak bingung untuk memecahkan permasalahan mereka. Pada indikator delegasi ini sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kecamatan sudah mampu menertibkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Pada Kecamatan Air Hangat sudah terlihat bahwa camat sudah mampu menciptakan alur pelimpahan kewenangan seperti dari desa ke camat dan dari camat yang mengarah ke instansi yang bersangkutan. Sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan ini tertib, karena setiap mengurus keperluan yang ingin desa serahkan ke petinggi daerah harus ada tandatangan dari kecamatan bahwasanya kecamatan mengetahui kegiatan dari desa.

Indikator Mandat

UU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini, secara de jure telah dilaksanakan, tetapi secara de facto masih ada sebagian dari Pasal dan ayat yang memerlukan Peraturan Pelaksanaan (PP) baru dapat dilaksanakan. Tugas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sementara itu pengertian tanggungjawab adalah keharusan pada seorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan pada seseorang. Sedangkan dari seluruh jawaban informan menggambarkan bahwa wewenang untuk mandat di Kecamatan Air Hangat tidak berjalan dengan semestinya, dan karena mereka memaparkan kendala-kendala yang dialami selama menjalankan tugasnya sehingga tidak terealisasi dengan baik dan benar, karena pemerintah desa merasa lebih berkuasa dari pada pemerintahan kecamatan. Hal ini harus menjadi perhatian yang lebih khusus dimana pemerintah yang lebih rendah seperti desa merasa memiliki kewenangan yang lebih tinggi dari kecamatan.

Dari penelitian ini sudah bisa dikatakan baik karena diketahui bahwa kebijakan pemerintah untuk meminta Bupati/Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya pada camat untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat sudah terlihat jelas tetapi dalam pelaksanaannya ini ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya berasal dari masyarakat dan pemerintahan desa, karena untuk bekerja sama mereka merasa enggan dan melalaikan tugas yang diberikan oleh camat dan hal ini lah yang membuat kinerja aparatur sipil camat menjadi kurang efektif begitu juga dengan masyarakatnya kurang berpartisipasi saat ingin dilakukannya pemberdayaan langsung oleh pemerintah camat ke desa masyarakat desa enggan untuk menghadiri sehingga apa yang menjadi visi dan misi dari kecamatan kurang bisa di terapkan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Camat Air Hangat, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Atribusi. Pada bagian ini kemampuan camat dalam memahami fungsi dan tugas kecamatan sudah baik, dimana kecamatan sudah mampu menjalankan visi dan misinya dalam merealisasikan otonomi daerah. Dan sudah mampu menjadi wadah untuk menampung semua kegiatan, dan keluhan yang di hadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat serta menjadi fasilitator untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
2. Delegasi. Pada bagian ini sudah bisa dikatakan berjalan baik dimana semua kegiatan sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dimana kegiatan berjalan sesuai dengan alurnya. Sehingga hal ini membuat peran kecamatan berfungsi dengan baik.
3. Mandat. Pada bagian ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya dimana pemerintahan desa selalu mengabaikan dan melalaikan tugas yang di berikan oleh kecamatan, hal ini mengakibatkan tertundanya semua kegiatan yang ada di kecamatan terutama pada pengolahan data masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaini. Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 2017.
- Amiruddin. 2010. *Surveilans Kesehatan Masyarakat*. PT IPB Press, Jakarta
- Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*. Penerbit UIP
- Bagir Manan (2006), Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Rajawali, Jakarta.
- Danim. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanif Nurcholish. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Pengertian otonomi
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta

- Mardenis. 2017. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nabella, 2019. Analisis Kewenangan Camat Dalam Era Otonomi Daerah. JESS (Journal of Education on Social Science)
- Pebi Julianto. 2021. Analisis Sumber Daya Manusia Dalam Terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. E Jurnal Hurema: Journal of Human Resource Management. Sungai Penuh
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh.
- Rahmadanirwati, Dewi 2018. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat. Jurnal JIPS
- Ridwan, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sadu Wasistiono, (2002), *Menata Ulang Lembaga Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Bandung.
- Sadu Wasistiono, (2005), *Pengembangan Organisasi Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah*, jurnal Administrasi Pemerintahan. IPDN, Bandung,
- Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Terry, George, (2000). *Prinsip-prinsip Manajemen*, alih Bahasa J. Smith, D.F.M. Jakarta, Bumi Aksara.
- Wasistono, 2009, *Pengembangan Organisasi Kecamatan Masa ke Masa*. Fokusmedia, Bandung.

Dokumen :

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan